



Nomor : 312/WK/DIR/2025

Jakarta, 10 Maret 2025

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2024**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi



**WASKITA**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, pukul 14.00 WIB, di Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf a dan Pasal 23 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2025 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)) .

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (13) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat paling lambat diterima Perseroan pada tanggal 20 Maret 2025 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 15.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 POJK No. 15, para pemegang saham dapat hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 28 April 2025.

Jakarta, 10 Maret 2025

**DIREKSI**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**